

## **IMPLIKASI PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA)**

**Diana Nanda, Ni Ketut Sari Adnyani, Dewa Bagus Sanjaya**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [diana.nanda@undiksha.ac.id](mailto:diana.nanda@undiksha.ac.id), [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id),  
[bagus.sanjaya@undiksha.ac.id](mailto:bagus.sanjaya@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai faktor pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur dan implikasi dispensasi perkawinan bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Agama Singaraja didasarkan pada kondisi mendesak yang terbukti dipersidangan. (2) Implikasi dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Singaraja digolongkan menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dispensasi perkawinan pertama, mencegah perkawinan siri atau di bawah tangan. Kedua, mencegah terjadinya seks bebas atau perzinahan. Ketiga, memperjelas status perkawinan dan memperkuat kekuatan hukum seorang anak yang di lahirkan. Keempat, mewadahi perkawinan di bawah umur. Kelima, melindungi kehormatan seorang perempuan. Dampak negatif dispensasi perkawinan pertama, potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kedua, dari segi kesehatan, anak yang dilahirkan beresiko terkena *stunting* disebabkan belum matangnya organ reproduksi seorang perempuan. Ketiga, hilangnya hak anak dalam menempuh pendidikan akibat putusnya pendidikan seorang anak.

**Kata Kunci** : Implikasi dispensasi perkawinan, pertimbangan hakim, undang-undang perkawinan.

### **Abstract**

*This study aims to find out and understand the factors considered by judges in granting marriage dispensation to minors and the implications of underage marriage dispensation according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage to underage marriages at the Singaraja Religious Court. The type of research used is empirical legal research and this research is descriptive in nature. Data collection techniques used are observation techniques, interview techniques and document study techniques. The research sample determination technique used was purposive sampling. This study used a descriptive qualitative data analysis*

*technique. The results of the study show that (1) the judge's consideration in granting dispensation from marriage to minors at the Singaraja Religious Court is based on urgent conditions that have been proven in court. (2) The implications of marriage dispensation according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage for child marriages at the Singaraja Religious Court are classified into positive impacts and negative impacts. The positive impact of the first marriage dispensation is preventing unregistered or underhanded marriages. Second, preventing free sex or adultery. Third, clarifying marital status and strengthening the legal power of a child born. Fourth, accommodate underage marriages. Fifth, protect the honor of a woman. The negative impact of the first marriage dispensation is the potential for disputes and domestic violence which can lead to divorce. Second, from a health perspective, children born are at risk of stunting due to the immaturity of a woman's reproductive organs. Third, the loss of children's rights to education due to the breakup of a child's education.*

**Keywords :** *Implications of marriage dispensation, judge's considerations, marriage law.*

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana satu dan yang lainnya saling berinteraksi dan membutuhkan. Manusia mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasangan pasangan dalam menjalankan kehidupannya sehingga manusia melakukan perkawinan untuk mendapat pendamping hidup dan melanjutkan keturunan, sebagaimana amanat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (Kurniawati, 2021: 162).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah pengaturan yang mengakomodasi tentang berbagai hal dalam lingkup perkawinan, yang didalamnya memuat dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwakilan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Perkawinan yang sah di Indonesia, merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Adnyani, 2019: 123).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan legitimasi hukum perkawinan di Indonesia. Pada 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan khusus pada Pasal 7 ayat (1), yaitu dengan menaikkan batas usia minimal untuk kawin bagi seorang wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun sama dengan batas usia minimal bagi seorang pria. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Tasya dan Winanti, 2021: 242-247).

Dispensasi perkawinan adalah bentuk keringanan yang diberikan kepada seseorang untuk kawin meski belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni bagi pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Apabila kedua calon suami-isteri beragama Islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Apabila kedua calon suami-isteri tidak beragama Islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (Salam, 2017: 111-112).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar dapat diberikannya dispensasi perkawinan. Maka dari itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan dispensasi perkawinan akan dipertimbangkan oleh hakim dalam pemeriksaan di persidangan (Prabowo, 2013: 305-306).

Implikasi diartikan sebagai dampak yang dirasakan atau efek yang timbul akibat melakukan sesuatu. Dampak dari sebuah perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas usia dalam melangsungkan perkawinan, dapat mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga dikarenakan kematangan fisik, psikis dan juga ekonomi kedua belah pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga belum mencukupi, hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Selain itu juga, dampak dari perkawinan di bawah umur sangat kurang baik khususnya bagi perempuan, dikarenakan seorang perempuan dari segi fisik, psikis, dan kesehatan harus sudah siap sebab perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan, melahirkan dan menjadi seorang ibu (Isnaeni, 2016: 27-28).

Dalam membangun suatu perkawinan yang baik sangat diperlukan tanggung jawab serta pemikiran dewasa diantara kedua belah pihak, oleh karena itu kesiapan mental dan fisik merupakan hal yang paling penting dan utama dalam suatu perkawinan sehingga dapat terciptanya keluarga yang bahagia. Jika dalam suatu perkawinan tidak dipersiapkan dengan matang secara fisik maka dikhawatirkan akan terjadi suatu kegagalan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batasan usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan di bawah umur masih terjadi di masyarakat (Bahroni dkk, 2019: 34-35).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Agama Singaraja ?
2. Bagaimana implikasi dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Singaraja ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris pada dasarnya melihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu adanya suatu kesenjangan yang ada dalam undang-undang dan realita yang ada dimasyarakat Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan dan saran (Ishaq, 2017: 20).

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari informan maupun responden. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari hakim dan staf di Pengadilan Agama

Singaraja serta masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2015: 51-52).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah *purposive sumpling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang dilakukan dengan cara memilih sampel yang dilibatkan melalui penilaian tertentu (Adnyani, 2016: 760). Penilaian sebagaimana dimaksud misalnya tingkat pengetahuan atau pemahaman informan, kedudukan informan pada lembaga terkait yang diharapkan dapat mempermudah peneliti memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan (Yusuf, 2017: 13). Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (Adnyani, 2019 : 73).

Bahan Hukum primer bisa dijabarkan maupun diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif. Bahan hukum primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Adnyani, 2021 : 72). Bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif kemudian bahan hukum akan disajikan secara deskriptif analisis. Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu data dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian /Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2017 : 93).

Dalam memenuhi kebutuhan data untuk menyelesaikan penelitian ini, maka subjek dalam penelitian ini yaitu hakim dan staf di Pengadilan Agama Singaraja serta masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Sedangkan objek yang menjadi fokus penelitian yaitu implikasi pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur (Adnyani, 2017:170-171).

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan sifat penelitian deskriptif, yang mana analisis bahan hukum yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif terkait data primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis ataupun lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Muhaimin, 2020: 104-106). Setelah dilakukan analisis, maka ditemukan bahwa telah terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan realita yang terjadi di masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Singaraja**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Singaraja yaitu ibu Mazidah Qayyimah, S.H yang menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur mengenai batas usia dalam melakukan perkawinan pada awalnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 kemudian diubah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentunya memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan anak di bawah umur dengan maksud suatu perkawinan yang dilakukan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi penetapan putusan dan alasan-alasan dikabulkan atau ditolakny suatu permohonan.

Dalam wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Singaraja, yaitu ibu Mazidah Qayyimah, S.H yang menjelaskan bahwa terdapat bermacam-macam pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan, baik pertimbangan dengan menggunakan hukum positif materil ataupun formil. Ibu Mazidah Qayyimah, S.H mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Pertama, didasarkan pada pertimbangan kondisi mendesak. Pertimbangan yang dimaksud apabila terdapat kondisi yang mendesak atau urgent untuk dilangsungkannya perkawinan seperti telah hamil diluar nikah. Kondisi demikian harus dibuktikan dipersidangan dengan menyerahkan bukti surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan positif hamil. Apabila kondisi seperti itu terbukti dipersidangan hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan, dikarenakan seorang anak yang akan dilahirkan mempunyai hak untuk mendapatkan kejelasan status bahwa anak tersebut lahir dari orang tua yang jelas.

Kedua, pertimbangan kesiapan dari segi fisik, psikis, dan ekonomi anak dalam perkawinan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan. Kesiapan fisik disini ditekankan pada perempuan, yang mana perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan dan melahirkan. Kesiapan psikis atau mental seorang laki-laki dan perempuan juga sangat penting, sebab kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan baik. Dalam rumah tangga terkadang terdapat sebuah konflik yang disebabkan emosi seseorang yang belum stabil. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan psikis untuk menghadapi kondisi ini yang ditunjukkan dengan cara berpikir yang dewasa dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dalam membangun rumah tangga kemampuan secara ekonomi atau finansial sangat diperlukan, dikarenakan seorang laki-laki nantinya akan menjadi kepala rumah tangga dan mengambil alih tanggungjawab orang tua anak perempuan yang akan menjadi pasangannya. Hakim mempertimbangkan hal ini, dikarenakan apabila pihak laki-laki tidak ada pekerjaan atau penghasilan yang tetap maka kondisi keuangan akan mengganggu kehidupan rumah tangga.

Ketiga, pertimbangan pendidikan juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dikarenakan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan banyak yang putus pendidikan. Ibu Mazidah Qayyimah, S.H selaku hakim di Pengadilan Agama Singaraja menyampaikan bahwa salah satu pihak hanya menempuh pendidikan sampai ke tingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak melanjutkan. Dengan kondisi demikian, mengakibatkan seorang anak mengisi waktu luangnya dengan bekerja, sehingga dengan keadaan seperti itulah membuat seorang anak merasa cukup mandiri dan siap untuk melangsungkan perkawinan.

Keempat, pertimbangan kemanfaatan. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan hakim mempertimbangkan, permohonan dispensasi perkawinan yang diberikan bermanfaat atau tidak dimasa depan. Pemberian dispensasi perkawinan dalam keadaan mendesak dan sangat dibutuhkan seperti telah hamil diluar nikah dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Apabila tidak dikabulkan akan berdampak pada anak yang akan dilahirkan dan potensi terjadi perkawinan dibawah tangan sangat besar. Oleh karena itu, untuk mencegah kemudharatan/hal-hal yang merugikan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

Kelima, pertimbangan tidak ada larangan perkawinan dan paksaan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan kedua belah pihak harus bersih dari

hal-hal yang menghalangi perkawinan seperti tidak ada hubungan sedarah atau nasab, tidak ada hubungan susuan dan semenda serta tidak ada hubungan yang dilarang agama atau peraturan yang melarang keduanya untuk kawin. Selain itu, kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan harus berdasarkan keinginan sendiri dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, yang mana tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam memberikan penetapan, hakim mempertimbangkan dampak negatif/mudharat yang ditimbulkan apabila menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan, seperti anak pemohon nekat melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian hamil sebelum adanya perkawinan. Hal tersebut tentunya akan menjadi aib bagi keluarga dan akan menjadi bahan gunjingan dilingkungan sekitar. Selain itu, para pemohon nekat melakukan perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang akan dilahirkan dan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut undang-undang.

Dalam menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum diartikan saat hakim menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan pembuktian di persidangan. Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk memberikan kebenaran kepada hakim tentang suatu perkara guna memberikan kepastian tentang peristiwa yang didalilkan (Krisnawati, 2015: 4). Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon meliputi bukti saksi dan bukti surat. Bukti surat meliputi, Surat Permohonan, Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/Wali baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, Fotokopi Kartu Keluarga para pemohon, Fotokopi KTP/Akta Kelahiran calon suami/istri, Fotokopi Ijazah/Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak para pemohon, Surat Penolakan KUA Setempat, Surat Pernyataan Kedua Orang Tua, Surat Keterangan Hamil apabila Hamil, Surat Rekomendasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan.

2) Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Pertimbangan hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik mengabulkan ataupun menolak permohonan dan didasarkan juga pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, dimana hak setiap orang adalah diakui, diperlakukan sama derajatnya sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya (Judiasih dkk, 2018: 43). Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Singaraja, peneliti menemukan fakta bahwa hakim dalam memberikan pengabulan dispensasi perkawinan lebih mendominasi dibandingkan memberikan penolakan, dikarenakan bagi orang tua yang anak perempuannya telah hamil diluar ikatan perkawinan dan usianya masih di bawah umur maka dispensasi perkawinan merupakan jalan keluar bagi mereka untuk menutupi aib dan rasa malu. Perempuan yang hamil tanpa suami akan jadi bahan gunjingan dan cemooh ditengah masyarakat yang dapat mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mengunci diri dari lingkungan sekitar.

Dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim sangat diperlukan dalam kondisi yang sangat mendesak dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kondisi orang tua yang tidak mampu lagi mengontrol tingkah laku anaknya merupakan salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan demi kebaikan sang anak (Hizbullah, 2019: 278). Pertimbangan lainnya yaitu hakim juga melihat kesiapan baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi dari calon mempelai seperti melihat calon suami dari anak pemohon dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi

kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon (Kurniawati, 2021: 174).

Berdasarkan pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim, maka dispensasi perkawinan dapat diterima sebagai jalan keluar terbaik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Maka, untuk menghindari mafsadah/kerusakan maka harus didahulukan mempertahankan masalah/kebaikan, sehingga keduanya harus segera dinikahkan. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum (Mai, 2019: 117).

### **Implikasi Dispensasi Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Singaraja**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Singaraja yaitu ibu Mazidah Qayyimah, S.H yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (Enam belas) tahun. Undang-Undang Perkawinan kemudian direvisi dan dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menaikkan batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita disamakan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun.

Dengan diubahnya batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan berdampak pada peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja. Berdasarkan data dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Singaraja dari tahun 2018 sampai 2022, apabila dijumlahkan secara keseluruhan terdapat 151 perkara. Dari jumlah perkara tersebut terdapat 143 perkara yang dikabulkan, 2 perkara yang tidak diterima, 3 perkara yang ditolak dan 3 perkara yang dicabut.

Dalam memberikan penetapan berupa pengabulan atau penolakan perkara dispensasi perkawinan, hakim di Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan dampak dari berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mazidah Qayyimah, S.H selaku hakim di Pengadilan Agama Singaraja dan bapak Rama Dhandyami Rouzy, S.H selaku Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Singaraja, yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan terdapat dampaknya, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur memiliki dampak positif dan negatif bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak positif pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur.

1. Mencegah terjadinya perkawinan siri atau dibawah tangan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ditolak oleh hakim potensi terjadinya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan sangat besar. Perkawinan siri adalah perkawinan yang sah secara agama yakni sah secara agama Islam sedangkan secara Negara tidak sah. Hal ini tentunya akan berdampak pada anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut.
2. Mencegah terjadinya seks bebas atau perzinahan yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan seorang anak ke perbuatan yang dilarang oleh agama. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dikarenakan sudah memiliki kekasih dan hubungan keduanya sudah terlalu dekat, kemudian muncul keinginan keduanya untuk segera dapat melangsungkan perkawinan tetapi terhalang oleh salah satu pihak belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan sesuai yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dengan kondisi demikian, orang tua memilih mengajukan permohonan dispensasi perkawinan demi bisa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur untuk menghindari mereka dari perbuatan zina (seks bebas).
3. Memperjelas status perkawinan dan memperkuat kekuatan hukum seorang anak yang dilahirkan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dikabulkan oleh

hakim, maka pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara sehingga timbul akibat hukum dari suatu perkawinan yang dilangsungkan apabila anak perempuan tersebut hamil kemudian melahirkan seorang anak akan menimbulkan hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan.

4. Mewadahi perkawinan di bawah umur. Dispensasi perkawinan merupakan bentuk penyelesaian Negara kepada mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Meskipun Negara tidak menghendaki perkawinan dilakukan di bawah batas usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan karena tujuan dari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakan “*emergency door*” bagi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia dalam melangsungkan perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam hal ini Negara telah memberikan jalan keluar melalui proses dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan.
5. Melindungi kehormatan seorang anak terutama perempuan apabila telah hamil diluar nikah. Kehamilan diluar ikatan pernikahan merupakan aib bagi orang tua maupun keluarga sehingga orang tua menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat dan untuk memperjelas status anak yang akan dilahirkan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dikabulkan, maka pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara.

Perkawinan di bawah umur disatu sisi memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Adapun dampak negatif dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur.

1. Potensi terjadinya perceraian. Kurangnya kematangan jiwa dalam melangsungkan perkawinan menyebabkan pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur rentan mengalami perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebab emosi yang dimiliki belum stabil yang dapat berujung pada terjadinya perceraian.
2. Dari segi kesehatan anak yang dilahirkan beresiko terkenan *stunting*. *Stunting* adalah gangguan tumbuh kembang anak akibat kurang gizi. Perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena *stunting*. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang anak perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang anak perempuan tersebut mengandung. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kecacatan pada anak dan resiko lainnya sangat besar ketika perkawinan di bawah umur terjadi.
3. Rendahnya pengetahuan seorang anak akibat putus pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Perkawinan di bawah umur kerap kali menyebabkan hilangnya hak anak dalam menempuh pendidikan akibat putusnya pendidikan seorang anak. Rendahnya pendidikan seorang anak disebabkan mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Dengan kondisi demikian mengakibatkan seorang anak mengisi waktu luang dengan bekerja untuk meringankan beban orang tua. Semakin rendah usia seorang anak dalam melangsungkan perkawinan maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang diraih. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sudah menikah telah memikul tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya.

Putusan yang dibuat oleh hakim memiliki peran yang besar dalam mengubah perilaku masyarakat, yang mana dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat



penting namun peranan hakim atas perkara yang ditanganinya sebatas hanya memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip kematangan atau kedewasaan calon mempelai, hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Wafa, 2018: 175-176). Perkara dispensasi perkawinan merupakan suatu hal yang sangat kompleks sehingga hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif yang timbul bila menerima maupun menolaknya, dikarenakan setiap putusan yang diputuskan memiliki dampak terhadap anak yang dimohonkan dispensasi (Mansari dan Rizkal, 2021: 344).

Dilihat dari sisi mudharat/dampak yang terjadi apabila permohonan dispensasi perkawinan karena alasan kehamilan diluar ikatan perkawinan dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, tidak dikabulkan ditakutkan akan menambah dosa terhadap perbuatan zina dan potensi terjadinya perkawinan siri atau dibawah tangan sangat besar yang akan memicu berbagai persoalan hukum dikemudian hari dan hilangnya hak-hak hukum terhadap anak yang dilahirkan sehingga jika permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan ini tidak dikabulkan justru akan mendatangkan mafsadah/kerusakan yang lebih besar.

Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan diluar nikah diterima untuk diberikan dispensasi perkawinan sehingga orang tua berpikir masalah yang timbul menemukan jalan keluarnya. Adapun dampak positif yang didapat seperti bisa melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara sehingga mencegah terjadinya perkawinan siri ataupun terhindar dari perbuatan zina yang lebih besar. Selain itu, terhindar dari persepsi buruk dan adanya penerimaan yang positif dari masyarakat.

Akibat hukum apabila masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan anaknya yang masih di bawah umur adalah dalam pembuatan administrasi seperti akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk akan sulit, dikarenakan dasar dari pembuatan surat-surat tersebut adalah hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja. Akibat dari tidak memiliki kelengkapan administrasi akan sangat berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan dan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar jika terjadi perceraian.

Ibu Mazidah Qayyimah, S.H selaku hakim di Pengadilan Agama Singaraja, menjelaskan bahwa upaya untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur diperlukan dorongan dari keluarga dan pemerintah yang secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak perkawinan di bawah umur. Peran orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur sangat besar. Orang tua dapat menentukan batasan waktu yang tepat anaknya memasuki usia perkawinan. Batasan tersebut bisa saja ditentukan berdasarkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi seorang anak.

Upaya untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur diperlukan dukungan dari KUA (Kantor Urusan Agama), bersama Lembaga Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lembaga pendukung lainnya. Peran KUA dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur dapat dilakukan melalui sosialisasi terkait batas usia dalam melangsungkan perkawinan, dampak perkawinan di bawah umur dan pentingnya organ reproduksi yang matang dalam perkawinan agar masyarakat mengetahui ketentuan usia dalam melangsungkan perkawinan sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang dan dari segi kesehatan medis waktu yang tepat dalam memasuki usia perkawinan.

Meningkatnya perkara permohonan dispensasi perkawinan setiap tahunnya harus disikapi secara bijak oleh hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dan dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi perkawinan diberikan. Hakim harus lebih aktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Oleh karena itu, dalam memberikan penetapannya hakim

diharapkan mempertimbangkan berbagai aspek agar putusan yang ditetapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan didasarkan pada kondisi mendesak atau urgent seperti hamil diluar nikah. Pendidikan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan, sebab salah satu pihak hanya menempuh pendidikan sampai ke tingkat SD, sedangkan SMP dan SMA tidak melanjutkan. Manfaat dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan adalah mencegah kemudharatan/hal-hal yang merugikan seperti terjadi perkawinan dibawah tangan. Pertimbangan lainnya yaitu hakim melihat kesiapan baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi dari calon mempelai seperti melihat calon suami dari pemohon dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya.
2. Perkara dispensasi perkawinan merupakan suatu hal yang sangat kompleks sehingga hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif yang timbul apabila menerima maupun menolaknya. Dampak positif dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara sehingga menghindari terjadinya perkawinan siri dan juga mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan undang-undang (perbuatan zina). Dampak negatif dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur yaitu potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Rendahnya pendidikan seorang anak akibat putusnya pendidikan. Dari segi kesehatan, perkawinan di bawah umur rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi pada wanita. Untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur diperlukan dorongan dari keluarga dan pemerintah secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak perkawinan di bawah umur, seperti KUA (Kantor Urusan Agama) bersama Lembaga Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lembaga pendukung lainnya, melalui sosialisasi terkait batas usia dalam melangsungkan perkawinan dan dampak dari perkawinan di bawah umur.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Para Orang Tua. Orang tua harus memberikan pengawasan dan batasan terhadap anaknya dalam bergaul dengan lawan jenisnya agar terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan diluar nikah sehingga terjadi perkawinan di bawah umur.
2. Bagi KUA. Kantor Urusan Agama (KUA) perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan dengan melibatkan Pengadilan Agama Singaraja, Komnas Perlindungan Anak (KPAI), dan RT/RW agar masyarakat mengetahui

- batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dampak dari perkawinan di bawah umur.
3. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng perlu mengadakan sosialisasi mengenai pendidikan kejar paket bagi anak-anak yang putus sekolah agar hak-hak anak dalam menempuh pendidikan tidak hilang.
  4. Bagi Akademisi. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi rujukan, baik itu contoh maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perdata khususnya mengenai dampak perkawinan anak di bawah umur melalui proses dispensasi perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 5 (1) hlm 760.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*. Vol. 1 (2) hlm 73.
- Adnyani, N. K.S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*. Vol. 20 (2) hlm 72.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2019. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung. *Jurnal Kertha Wicaksana*. Vol. 3 (2) hlm 123.
- Adnyani, Ni Ketut. Sari. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 6 (2) hlm 93-171.
- Bahroni, Achmad dkk. 2019. Dispensasi perkawinan Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol. 2 (2) hlm 34-35.
- Hizbullah, M. Abdussalam. 2019. Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa*. Vol. 1 (2) hlm 278.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Judiasih, Sonny Dewi dkk. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Krisnawati, I.G.A.A. Ari. 2015. *Pembuktian Perkara Perdata*. Universitas Udayana.
- Kurniawati, Rani Dewi. 2021. Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption Of Law*. Vol. 3 (2) hlm 126.
- Mai, Jessica Tiara. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VIII (4) hlm 117.
- Mansari dan Rizkal. 2021. Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 4 (2) hlm 344.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Prabowo, Bagya Agung. 2013. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 2 (2) hlm 305-306.
- Salam, Safrin. 2017. Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur, Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyang Law Journal*. Vol. 1 (1) hlm 111-112.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Tasya, Allika Fadia dan Atik Winanti. 2021. Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Jurnal Wajah Hukum*. Vol. 5 (1) hlm 242-247.
- Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.